



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 13/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANDAAN BATAS
ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, maka, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penandaan Tanda Batas Zona Pengelolaan Atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan atau pengelompokan sumber daya alam sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan untuk pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok koleksi, zona/blok perlindungan bahari, zona/blok tradisional, zona/blok rehabilitasi/restorasi, zona/blok religi-budaya-sejarah dan zona/blok khusus.

2. Penandaan.....

2. Penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA adalah rangkaian kegiatan untuk pemberian tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan di lapangan pada titik-titik koordinat yang telah ditetapkan pada peta zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.
3. Tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA adalah tanda batas yang membatasi batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan pada KSA dan KPA berupa patok/pal batas atau papan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan lengkap dengan alur batas selebar 1 meter.
4. Papan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan adalah tanda batas berupa plat seng atau papan kayu atau bahan lain dengan tulisan nomor tanda batas, titik koordinat tanda batas, jenis atau kode zona pengelolaan atau blok pengelolaan, dengan warna dasar sesuai warna zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
5. Tim Kerja Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA adalah tim kerja yang dibentuk oleh Pengelola KSA dan KPA untuk pelaksanaan penandaan batas zona pengelolaan dan blok pengelolaan KSA dan KPA.
6. Kepala Unit Pengelola KSA dan KPA adalah Kepala UPT Direktorat Jenderal berupa Balai Besar/Balai Taman Nasional atau Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ditugaskan mengelola unit-unit pengelola KSA dan KPA atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan mengelola unit-unit pengelola Taman Hutan Raya.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Pasal 2

Petunjuk teknis penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan pada KSA dan KPA agar dapat dikelola secara efektif, efisien dan optimal.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. persiapan penandaan batas;
- b. pelaksanaan penandaan batas;
- c. pelaporan penandaan batas; dan
- d. pemeliharaan tanda batas.

BAB II PERSIAPAN PENANDAAN BATAS

Pasal 4

Persiapan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pembentukan tim kerja;
- b. penyiapan peta kerja; dan
- c. penyusunan rencana kerja.

Pasal.....

Pasal 5

- (1) Tim Kerja penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan penandaan batas, pemetaan, pembuatan laporan dan berita acara penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
- (3) Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat struktural pada unit pengelola.
- (4) Anggota tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat struktural atau non struktural atau pejabat fungsional pada unit pengelola, berdasarkan kebutuhan dan tata waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- (5) Tim kerja penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk menyiapkan rencana kerja, peta kerja dan melaksanakan penandaan batas.

Pasal 6

- (1) Peta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dilengkapi dengan rencana titik koordinat penandaan batas yang dikerjakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola.
- (2) Peta kerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditanda tangani oleh ketua tim kerja serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dilapangan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan peta kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, tim kerja menyiapkan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) yang dikerjakan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tujuan, sasaran dan rencana kegiatan berupa tata cara kegiatan, jadwal kegiatan dan pembiayaan kegiatan, serta lampiran peta kerja penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
- (3) Rencana kerja berikut lampiran peta kerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ditanda tangani oleh ketua tim kerja dan disahkan oleh Kepala Unit Pengelola serta menjadi dasar acuan pelaksanaan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dilapangan.
- (4) Format rencana kerja dan peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana lampiran I peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN PENANDAAN BATAS

Pasal 8

Pelaksanaan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan berdasarkan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi kegiatan:

- a. pemberian tanda batas; dan
- b. pembuatan Berita Acara Penandaan Batas.

Pasal 9

- (1) Pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penandaan batas fisik; dan
 - b. penandaan batas virtual.
- (2) Penandaan batas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memasang tanda batas berupa tanda batas zona atau blok secara nyata dilapangan, berdasarkan peta kerja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kegiatan penandaan batas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara selektif pada lokasi-lokasi tertentu berdasarkan pertimbangan:
 - a. lokasi areal yang berbatasan dengan areal rawan gangguan;
 - b. lokasi areal yang berbatasan dengan pemukiman dan lahan milik masyarakat;
 - c. lokasi areal yang dilalui akses jalan kendaraan dan jalan setapak;
 - d. lokasi areal yang berbatasan dengan kegiatan perusahaan atau pemanfaatan; dan
 - e. lokasi areal yang berpotensi dapat menimbulkan masalah tumpang tindih kepentingan diluar kegiatan konservasi.
- (4) Tanda batas fisik dilapangan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dipasang dilapangan berupa:
 - a. plat seng atau papan kayu atau bahan lain dengan ukuran 60 cm x 40 cm dengan tulisan nomor tanda batas, titik koordinat tanda batas, jenis atau kode zona pengelolaan atau blok pengelolaan dengan warna dasar sesuai warna zona pengelolaan atau blok pengelolaan,
 - b. pemasangan tanda batas fisik zona pengelolaan atau blok pengelolaan dilaksanakan pada sisi pohon atau tiang yang mengarah ke dalam zona pengelolaan atau blok pengelolaan yang dimaksud.
- (5) Format bentuk tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana lampiran II, peraturan ini.
- (6) Penandaan batas virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan peta kerja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilengkapi dengan titik koordinat tanda batas yang jelas dan akurat tanpa memasang tanda batas dilapangan.
- (7) Kegiatan penandaan batas virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara selektif pada kawasan tertentu berdasarkan pertimbangan:

a. KSA.....

- a. KSA dan KPA yang sangat luas lebih dari 100.000 hektar;
 - b. KSA dan KPA dengan medan lapangan yang berat dan sulit dilakukan penandaan batas lapangan;
 - c. kegiatan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun; atau
 - d. kegiatan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan tidak efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan kepentingan pengelolaan lapangan.
- (8) Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang memungkinkan dilakukan pada seluruh kawasan dilaksanakan sampai dengan temu gelang atau berawal dan berakhir pada titik yang sama untuk setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
- (9) Hasil kegiatan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik di daratan maupun perairan dipetakan secara detail dan akurat dalam peta dengan skala minimal 1:10.000, serta memuat informasi:
- a. nama zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
 - b. nomor urutan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
 - c. letak lokasi berdasarkan administrasi pemerintahan;
 - d. panjang penandaan batas dan luas dari zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
 - e. keterangan/legenda informasi sesuai kaidah pemetaan/kartografis;
 - f. kolom tempat, tanggal, jabatan pengelola dan nama personil penanda tangan peta; dan
 - g. kolom tempat, tanggal, jabatan dan nama personil pengesahan peta.
- (10) Format hasil kegiatan penandaan batas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (9), sebagaimana lampiran III, peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dibuatkan Berita Acara Penandaan Tanda Batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
- (2) Format Berita Acara Penandaan Batas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), sebagaimana lampiran IV peraturan ini.

BAB IV PELAPORAN PENANDAAN BATAS

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya dibuat dalam bentuk Berita Acara Penandaan Batas, dengan peta hasil penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
- (2) Berita Acara Penandaan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim kerja dan disahkan oleh Kepala Unit Pengelola dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- (3) Berita Acara Penandaan Batas yang sudah disahkan oleh Kepala Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal.

BAB.....

BAB V
PEMELIHARAAN TANDA BATAS FISIK

Pasal 12

- (1) Tanda batas fisik zona pengelolaan atau blok pengelolaan dilapangan wajib dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya atau disesuaikan dengan prioritas pengelolaan.
- (2) Dalam hal kegiatan pemeliharaan tanda batas fisik ditemukan tanda batas yang rusak atau hilang segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan perbaikan tanda batas dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Perbaikan Tanda Batas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya ketentuan peraturan ini, zona pengelolaan atau blok pengelolaan yang sudah disahkan dan belum melakukan kegiatan penandaan batas zona atau blok, agar dilakukan penandaan batas sesuai dengan ketentuan peraturan ini dalam waktu selambat-lambatnya tiga tahun sejak pemberlakuan peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 13/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

FORMAT RENCANA KERJA DAN PETA KERJA RENCANA PENANDAAN BATAS
ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN
SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

A. OUTLINE RENCANA KERJA

Judul Rencana Kerja

Lembar Pengesahan

Tim Kerja

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Peta/Gambar

Daftar Lampiran

I. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Menguraikan tentang tujuan dari kegiatan penandaan tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dari kawasan yang bersangkutan

2. Sasaran

Menguraikan tentang sasaran yang dikehendaki dari kegiatan penandaan tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dari kawasan yang bersangkutan

II. RENCANA KERJA

1. Tata Cara Kerja

Sebutkan dan uraikan penjelasan mengenai metoda dan tata cara kerja yang akan digunakan untuk pelaksanaan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan konservasi yang bersangkutan

2. Jadwal Kegiatan

Menguraikan penjelasan jadwal waktu kegiatan yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan penandaan tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dari kawasan yang bersangkutan

3. Rencana Pembiayaan

Menguraikan penjelasan mengenai sumber pendanaan dan jumlah dana yang dipergunakan untuk menyelesaikan kegiatan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dari kawasan yang bersangkutan



4. Hasil Kegiatan

Menguraikan penjelasan mengenai hasil kegiatan yang dicapai dan diselesaikan untuk penandaan tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dari kawasan yang bersangkutan

Lampiran

Peta Kerja Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan

B. FORMAT JUDUL RENCANA KERJA PENANDAAN BATAS

	<p>SATKER UPT ALAMAT</p>	
<p>RENCANA KERJA PENANDAAN BATAS ZONA ATAU BLOK PENGELOLAAN KSA/KPA..... KABUPATEN/KOTA/PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">....., TAHUN...</p>		

C. FORMAT LEMBAR PENGESAHAN RENCANA KERJA PENANDAAN BATAS

<p>Nomor : Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">RENCANA KERJA PENANDAAN BATAS ZONA ATAU BLOK PENGELOLAAN KSA/KPA KABUPATEN/KOTA/PROVINSI</p>	
<p>Di Disahkan: : Pada Tanggal : Oleh: Kepala Balai Besar</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>	<p>Di Disusun: : Pada Tanggal : Oleh: Ketua Tim Kerja</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>

D. LAY-OUT PETA RENCANA PENANDAAN BATAS

<p>PETA RENCANA PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN/BLOK PENGELOLAAN Lengkap Dengan Titik-titik koordinat, berwarna sesuai warna zona pengelolaan atau blok pengelolaan</p>	<p>LAMPIRAN : Nomor : Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">PETA RENCANA PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN/BLOK PENGELOLAAN NAMA KAWASAN..... KABUPATEN/KOTA/PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">SKALA NUMERIK ↑ SKALA GRAFIS</p> <p>KETERANGAN : Sumber : 1. Peta 2. Keputusan Menteri..... Nomor.....</p> <p>Legenda: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Zona/Blok dan luasannya • Titik koordinat tanda batas • Nomor urut tanda batas • Jumlah tanda batas • Panjang alur tanda batas • dll </p> <p style="text-align: center;">PETA LOKASI</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; margin: 10px auto; width: 80%;"></div>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">DISAHKAN OLEH:</p> <p>Di : Pada : <p style="text-align: center;">KEPALA UNIT PENGELOLA (UPT/IPTD)</p> <p>..... NIP.</p> </p></td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">DISUSUN OLEH:</p> <p>Di : Pada : <p style="text-align: center;">KETUA TIM</p> <p>..... NIP</p> </p></td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">DISAHKAN OLEH:</p> <p>Di : Pada : <p style="text-align: center;">KEPALA UNIT PENGELOLA (UPT/IPTD)</p> <p>..... NIP.</p> </p>	<p style="text-align: center;">DISUSUN OLEH:</p> <p>Di : Pada : <p style="text-align: center;">KETUA TIM</p> <p>..... NIP</p> </p>
<p style="text-align: center;">DISAHKAN OLEH:</p> <p>Di : Pada : <p style="text-align: center;">KEPALA UNIT PENGELOLA (UPT/IPTD)</p> <p>..... NIP.</p> </p>	<p style="text-align: center;">DISUSUN OLEH:</p> <p>Di : Pada : <p style="text-align: center;">KETUA TIM</p> <p>..... NIP</p> </p>		

E. DAFTAR RENCANA TITIK KOORDINAT PENANDAAN TANDA BATAS

ZONA/BLOK PENGELOLAAN	NOMOR TANDA BATAS	TITIK KOORDINAT TANDA BATAS		KETERANGAN
		X	Y	
1	2	3	4	5
Blok Perlindungan	BL			
	BL 01			
	BL 02			
	dst	dst	dst	
Blok Pemanfaatan	BPm			
	BPm 01			
	BPm 02			
	dst	dst	dst	
Blok				
Zona Inti				
Zona				


LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NOMOR : P.13/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUJAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BENTUK TANDA BATAS
ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN



Papan Batas dicat sesuai warna zona/blok
Labelnya berupa nomor urut tanda batas, titik koordinat, nama atau kode zona/blok

LAMPIRAN III : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



NOMOR : P.13/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

FORMAT PETA HASIL PENANDAAN BATAS
ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

A. LAY-OUT PETA HASIL PENANDAAN BATAS

<p>PETA PENANDAAN TANDA BATAS ZONA PENGELOLAAN/BLOK PENGELOLAAN Lengkap Dengan Titik-titik koordinat berwarna sesuai warna zona pengelolaan atau blok pengelolaan</p>	<p>LAMPIRAN : Nomor : Tanggal :</p> <p>PETA PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN/BLOK PENGELOLAAN NAMA KAWASAN..... KABUPATEN/KOTA/PROVINSI</p> <p>SKALA NUMERIK  SKALA GRAFIS</p> <p>KETERANGAN: Sumber : 1. Peta 2. Keputusan Menteri..... Nomor.....</p> <p>Legenda : • Jenis Zona/Blok dan luasannya • Titik koordinat tanda batas • Nomor urut tanda batas • dll</p> <p>PETA LOKASI</p> 	
	<table border="1"><tr><td><p>DISAHKAN OLEH:</p><p>Di : Pada : KEPALA UNIT PENGELOLA (UPT/UPTD) NIP.</p></td><td><p>DISUSUN OLEH:</p><p>Di : Pada : KETUA TIM NIP.</p></td></tr></table>	<p>DISAHKAN OLEH:</p> <p>Di : Pada : KEPALA UNIT PENGELOLA (UPT/UPTD) NIP.</p>
<p>DISAHKAN OLEH:</p> <p>Di : Pada : KEPALA UNIT PENGELOLA (UPT/UPTD) NIP.</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>Di : Pada : KETUA TIM NIP.</p>	

B. DAFTAR TITIK KOORDINAT HASIL PENANDAAN BATAS DI LAPANGAN

ZONA/BLOK PENGELOLAAN	NOMOR TANDA BATAS	TITIK KOORDINAT TANDA BATAS		KETERANGAN
		X	Y	
1	2	3	4	5
Blok Perlindungan	BL			
	BL 01			
	BL 02			
	dst	dst	dst	
Blok Pemanfaatan	BPm			
	BPm 01			
	BPm 02			
	dst	dst	dst	
Blok				
Zona Inti				
Zona				

LAMPIRAN IV : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P.13/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUJAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BERITA ACARA
PENANDAAN BATAS ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN
KAWASAN SUJAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

BERITA ACARA
HASIL PELAKSANAAN PENANDAAN BATAS BLOK PENGELOLAAN
KSA dan KPA.....

I. DASAR

1.
2.
3.
4. dst

II. PELAKSANAAN

Pada hari ini tanggal, berdasarkan surat perintah tugas Kepala Nomor Tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP: selaku Ketua Tim Kerja
Jabatan:
 2. Nama/NIP: selaku Anggota Tim Kerja
Jabatan:
 3. Nama/NIP: selaku Anggota Tim Kerja
Jabatan:
 4. Nama/NIP: selaku Anggota Tim Kerja
Jabatan:
- dst

Telah melaksanakan kegiatan penandaan batas zona/blok pengelolaan, KabupatenProvinsi, dengan penjelasan:

1. Tim kerja menyiapkan rencana kerja mulai persiapan sampai kepada pelaksanaan kegiatan di lapangan dan penyelesaian peta kerja dan peta hasil penandaan batas zona/blok pengelolaan
2. Menyiapkan peta kerja digital berbasis penginderaan jauh-remote sensing, google maps, dan sistem informasi geografis, sehingga titik koordinat geografis-nya sesuai kenyataan di lapangan;
3. Mempersiapkan tanda batas sesuai yang diperlukan;
4. Memetakan titik-titik koordinat untuk kepentingan penandaan batas zona/blok pengelolaan, untuk disahkan oleh Kepala
5. Pelaksanaan kegiatan penandaan batas zona/blok pengelolaan dilapangan sesuai peta kerja yang telah disahkan;
6. Menyusun dan menyelesaikan Berita Acara Penandaan Batas Zona/Blok Pengelolaan berserta kelengkapan peta-petanya sesuai format dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor tanggal tentang Petunjuk Teknis Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA;

7. Hasil penandaan batas zona/blok pengelolaan terdapat tanda batas sebanyak buah dengan titik koordinat terlampir dan panjang batas meter dengan luas areal \pm hektar;
8. Hasil penandaan batas zona/blok pengelolaan terdapat papan tanda batas sebanyak buah dengan titik-titik koordinat terlampir dan panjang batas penandaan batas zona/blok pengelolaan

III. PELAPORAN PELAKSANAAN

Berita Acara penandaan batas zona/blok pengelolaan..... mencakup juga lampiran berupa: Peta hasil kegiatan Penandaan batas zona/blok Pengelolaan, dilengkapi dengan titik-titik koordinat penandaan batas pada skala 1: 10.000;

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penandaan Batas Zona/Blok Pengelolaan dibuat dengan penuh tanggung jawab.

.....,2016

1.
 Jabatan:
 selaku Ketua Tim Kerja (.....)
2.
 Jabatan:
 selaku Anggota Tim Kerja (.....)
3.
 Jabatan:
 Selaku Anggota Tim Kerja (.....)
4.
 Jabatan:
 Selaku Anggota Tim Kerja (.....)
 dst

Mengetahui/Mengesahkan:
 Kepala Unit Pengelola (UPT/UPTD)

(.....)
 NIP.

DIREKTUR JENDERAL,

 Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
 NIP. 19560929 198202 1 001

